



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN FORUM KONSERVASI LEUSER  
DENGAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG



KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT SERTA IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR  
DAN KAMPUS MERDEKA

Nomor : 1096/UN5.2.1.15/KPM/2023

Nomor : 029/RK/FKL/VII/2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sebelas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-07-2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Dr. Rudi Hartono, S.Hut., M.Si** : Dekan Fakultas Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Kampus 2 USU Bekala, Simalingkar A, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara 20353, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 **Muhammad Isa** : Ketua Yayasan Forum Konservasi Leuser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Forum Konservasi Leuser berkedudukan di Jl. Tanggul Krueng Aceh No. 11. Pango Deah, Ulee Kareng, Banda Aceh 23119, Indonesia, untuk selanjutnya mewakili disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Implementasi Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan penguatan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Peningkatan kualitas SDM Lulusan Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan lain-lain.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan, termasuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berupa;
  - a. Magang/PKL mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan pada kegiatan yang dikelola PIHAK KEDUA.
  - b. Pelatihan dan Pendidikan Lapangan terkait Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh untuk mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan
  - c. Praktisi Mengajar
2. Bidang Penelitian, berupa;
  - a. Penelitian tentang pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kawasan Ekosistem Leuser.
  - b. Survei keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan di wilayah kerja PIHAK KEDUA,
  - c. Penelitian tentang mitigasi konflik satwa liar di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
3. Bidang Pengabdian kepada masyarakat berupa;
  - a. Pengembangan dan penguatan masyarakat pada desa-desa sekitar kawasan hutan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
  - b. Penyusunan dan pembuatan laporan akhir/naskah akademis (skripsi/tesis/disertasi) dan karya ilmiah terkait konservasi ekosistem/lansekap Leuser.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- (1) PIHAK KESATU, berhak mengirimkan mahasiswa dan dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan untuk mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau pembelajaran sesuai dengan skema kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) PIHAK KESATU, berkewajiban memfasilitasi mahasiswa dan dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan yang mengikuti kegiatan magang ataupun kegiatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU, berkewajiban memfasilitasi keperluan administrasi surat-menyurat mahasiswa dan/atau dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan dalam kegiatan tersebut untuk kelengkapan bagi PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU, berkewajiban mengirimkan laporan akhir/naskah akademis (skripsi/tesis/disertasi) dan karya ilmiah dari pembelajaran mahasiswa dan/atau dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan yang dilaksanakan dalam kegiatan kerja sama sebagaimana pada pasal 2 kepada PIHAK KEDUA di setiap akhir semester.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- (1) PIHAK KEDUA, berhak mengirimkan staf/karyawan untuk melaksanakan pelatihan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan dalam rangka kerja sama sebagaimana pada pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban memfasilitasi PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan akademik kepada mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan/atau Dosen Penggerak yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup pada pasal 2 dan sumber daya yang dimiliki.
- (3) PIHAK KEDUA, berhak dan berkewajiban memberikan penilaian dan sertifikat kepada mahasiswa dan/atau dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan yang terlibat di kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5 PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

1. Untuk masing-masing lingkup kegiatan yang ada di wilayah kerja PARA PIHAK, jika dipandang ada secara teknis aturan yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK dapat membuat aturan teknis pelaksanaannya di tingkat masing-masing.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 sampai 3 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk
3. Evaluasi pelaksanaan atau realisasi dari Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persetujuan kedua belah pihak.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah serta kerusakan peralatan.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang.
3. Setelah PARA PIHAK sepakat mengenai terjadinya *force majeure*, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara  
Kampus 2 USU Bekala, Simalingkar A, Pancur Batu, Deli Serdang 20353, Sumatera Utara  
Nama : Dr. Ir. Ma'rifatin Zahra, M.Si.  
Telepon : 081377090568  
*E-mail* : fahutan@usu.ac.id
- b. Yayasan Forum Konservasi Leuser  
Jl. Tanggul Krueng Aceh No. 11. Pango Deah, Ulee Kareng, Banda Aceh 23119, Indonesia  
Nama : Muhammad Isa  
Telepon : 085262985251  
*E-mail* : isaleuser74@gmail.com

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU  
Universitas Sumatera Utara  
Fakultas Kehutanan,



**Dr. Rudi Hartono, S.Hut., M.Si**

PIHAK KEDUA  
Yayasan Forum Konservasi Leuser  
Ketua Yayasan,



**Muhammad Isa**